



LAGI, KPK PERIKSA SEJUMLAH SAKSI Dalam Dugaan Adanya Arahan dari HS

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta. Pjt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pada Senin (18/7) KPK memeriksa tiga saksi untuk tersangka mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta.

Dalam pemeriksaan saksi, jelasnya, mengkonfirmasi mengenai dugaan adanya arahan tersangka Haryadi Suyuti agar dokumen perizinan PT Summarecon Agung (SA) Tbk segera diterbitkan oleh Pemkot Yogyakarta.

"Kepada saksi dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya arahan tersangka HS selaku Walikota Yogya terkait beberapa dokumen perizinan yang dibuat PT SA Tbk agar bisa segera diterbitkan oleh Pemkot Yogyakarta," kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (19/7).

Ketiga saksi yang diperiksa tersebut, menurutnya terdiri Contract Admin PT Summarecon Emiliana serta dua karyawan PT Summarecon Agung masing-masing Heri Marwanto dan Johan Wahyudi. Pada Selasa, KPK kembali memanggil dua saksi lainnya.

Para saksi itu, ujar Ali, diperiksa untuk tersangka HS dan kawan-kawan, yakni Denny selaku karyawan PT Grahacipta Hadiprana dan karyawan PT Summarecon Agung Ratna Dian Paramitha. Sebelumnya, KPK juga mendalami proses pencairan keuangan untuk pengajuan izin pembangunan apartemen dari PT SA Tbk ke Pemkot Yogya.

Pendalaman tersebut dilakukan Tim Penyidik KPK dengan memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka HS dkk di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/7), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di Pemkot Yogyakarta. "Ketiga saksi hadir dan didalami, antara lain terkait proses pen-

cairan keuangan di PT SA Tbk untuk pengajuan izin apartemen ke Pemkot Yogyakarta," kata Ali Fikri.

Ketiga saksi yang diperiksa yakni staf akuntansi dan staf keuangan PT Summarecon yaitu Agung Yudith dan Marcella Devita, serta karyawan PT Grahacipta Hadiprana Firdause Santiaji. KPK juga mengkonfirmasi ketiganya perihal dugaan aliran uang untuk tersangka Haryadi dalam proses pengajuan izin apartemen tersebut.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPSTSP Kota Yogyakarta Nurwidhiartana (NWH), dan Triyanto Budi Yuwono (TBY), sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi. Ketiganya menurut KPK, diduga sebagai penerima suap dalam kasus tersebut.

Sementara Vice President Real Estate PT SA Tbk Oon Nushono (ON) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. **(Ful)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005